

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 Hijriah, dengan memperbaiki amar yang selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap bulannya, yang seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  4. Menghukum Pemohon membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 3 kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).